











 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOMOR SOP	
	TANGGAL PERATURAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
	NAMA SOP	Integrasi Sistem Interoperabilitas Data

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia 4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Peningkatan Telematika di Indonesia 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 6. Kepmen PAN No : 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkup Instansi Pemerintah 7. Kepmen Kominfo No : 05/KEP/M/KOMINFO/02/2007 tentang Pembentukan Tata Pamong Teknologi Informasidan Komunikasi (IT Governance). 8. Peraturan Bupati Kendal No. 113 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal 9. Peraturan Bupati Kendal No. 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	KUALIFIKASI PELAKSANA - Pendidikan D3/S1 Jurusan Sistem Informasi/Teknologi Informatika - Memahami bahasa pemrograman
KETERANGAN Berhubungan langsung dengan seksi infrastruktur teknologi Informatika terkait dengan jaringan internet yang tersedia	PERALATAN/PERLENGKAPAN Komputer, server hosting dan domain, akses internet, jaringan komputer
PERINGATAN 1. Apabila prosedur ini dilaksanakan maka pembuatan / pengembangan aplikasi bisa selesai tepat waktu dan dapat beroperasi	PENCATATAN DAN PENDATAAN Dokumen permohonan pembuatan aplikasi (alur aplikasi), penjadwalan pembuatan aplikasi, BA penyerahan aplikasi

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		OPD	STAF TEKNIS/ADMIN	KASI	KABID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan permohonan kepada Kepala Bidang Aptika untuk melakukan pengintegrasian atau pertukaran data					Disposisi dokumen pembuatan aplikasi beserta alur aplikasi yang diminta	1 Hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
2	Menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis					Disposisi Integrasi Aplikasi	1 Hari	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
3	Melakukan evaluasi integrasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk pertukaran melalui web service	Tidak				Dokumen Integrasi dan Struktur DB	1 Bulan	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
4	Melakukan evaluasi terkait kebutuhan data dan informasi					Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 Bulan	Pembuatan Program API	
5	Mempersiapkan API untuk proses pertukaran data dalam 1 server dan menyimpannya					Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 Bulan	Account	
6	Menyerahkan laporan hasil integrasi data ke OPD dan melakukan arsip data	Laporan		Laporan		Dokumen Hasil Integrasi Data	1 hari	Laporan hasil integrasi Data	
7	OPD melakukan update pada sistem yang dimiliki					Dokumen Hasil Integrasi Data	3 Hari	Hasil validasi sistem / integrasi data	
8	OPD melakukan evaluasi akhir, apakah data sudah sesuai atau belum, jika sudah maka selesai, namun jika belum akan diteruskan ke Tim Teknis IT	  Ya 				Dokumen data dan Informasi aplikasi	1 Hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
9	Menyiapkan dan melaporkan hasil integrasi data informasi dari Tim Teknis IT ke Kepala Seksi Aplikasi dan Konten dan diteruskan ke Kepala Bidang Aptika			Laporan	Laporan				

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal


Ardhi Prasetyo, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198109252000121001